

LAMPIRAN CAMAT KEDAMEAN
NOMOR : 050/ /437.106/2025
TANGGAL : 7 Mei 2025

DRAFT



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ /HK/437.12/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ ... /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Kedamean Kabupaten Gresik	a) bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029; b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c) memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 1) Subakti, Pengadministrasi pemerintahan pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pemerintahan ; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemerintahan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemerintahan; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemerintahan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemerintahan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Perekonomian a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 1) Asri Anggun Salamah S.Pn., Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Perekonomian; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perekonomian; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perekonomian; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Perekonomian; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perekonomian; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Perekonomian.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Pembangunan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pembangunan pada Badan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 1) Deni Adipatria S.Kom, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pembangunan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembangunan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pembangunan; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pembangunan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pembangunan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pembangunan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 1) Murjiono, Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan Rakyat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Strategis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 1) Arief Kurniawan S.E., Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik; 2) Sumiarsih., Bendahara pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik; 3) Raharjeng Ayu Widayanti, A.Md., Pengelola Program dan Pelaporan pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		4) Achmad Ali Fahrudin S.Kom., Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI